

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia telah memasuki era dimana dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir – akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Otonomi yang luas serta pengembangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat, dilansir dari wikipedia “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang Undang No 1 Tahun 2002 .

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dalam teksnya Irfan, Risma dan Salmah (2018) peran serta masyarakat dan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik, Memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Khususnya dalam hal keuangan.

Untuk itu Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan di realisasikan untuk keperluan daerah, dana perimbangan ini di bagi menjadi 3 bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar berlainan satu dengan yang lain, Semua dana perimbangan tersebut disalurkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh

karena itu dalam pengelolaannya Pemda harus mempertanggung jawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah berdasarkan undang undang No 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kembali kepada daerah dengan pembagian sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dana alokasi umum bersifat hibah umum oleh karenanya pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dalam undang undang No 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Khusus harus mengikuti rambu- rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional, daerah dapat menerima dana alokasi khusus apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait Undang Undang No 1 Tahun 2022.

Di samping itu Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendapatannya sendiri yaitu pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil peengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan yang terpenting di dalam APBD sehingga pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan, mengapa harus bidang pendidikan di karenakan bidang pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar indonesia memiliki generasi generasi penerus bangsa yang cerdas yang mampu memajukan negara ini sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam undang undang dasar 1945 alinea ke 4 “Mencerdaskan kehidupan bangsa” yang merupakan salah satu ide dasar dan juga alasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia, agar kita memiliki masyarakat terdidik dan cerdas.

Kemudian Pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".Konstitusi negara ini menghendaki adanya kesempatan yang memadai bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, yang selanjutnya dimaknai dengan kewajiban negara untuk memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara, Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat.


Oleh karena pentingnya sektor pendidikan tersebut bentuk keseriusan Pemerintah dan DPR tertuang dalam Undang Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional “ dan di perinci lagi dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).

Akan tetapi fenomena yang berkembang saat ini anggaran 20% dari total APBN/APBD yang telah di alokasikan oleh pemerintah untuk belanja daerah di bidang pendidikan belum efektif dalam pemanfaatannya sehingga manfaat yang di timbulkan dari belanja daerah di bidang pendidikan ini belum secara signifikan baik untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan nasional sebagaimana pernyataan dari menteri keuangan Sri Mulyani yang di lansir dari Detik.com mengatakan "Hasil Alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN/APBD tidak memuaskan Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN/APBD Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam, Sri Mulyani memastikan anggaran 20 persen pendidikan akan tetap dikucurkan oleh pemerintah karena amanat undang-undang Anggaran tetap akan dialokasikan namun bagaimana kita menggunakan (harus diubah)," kata dia.

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan baik itu dari pulau Jawa, Sulawesi dan dari hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dara Amelia, Muhammad Arfan , Syukriy (2018) Memperoleh hasil bahwasanya (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi secara parsial pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan.

Berdasarkan penelitian Kristina Handayani (2009) Pengaruh Pendapatan Daerah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Bidang Pendidikan di Sulawesi, dengan menggunakan sampel di 36 Kabupaten / Kota di Sulawesi, penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*.

Pada Kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan di karenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, Dana bagi hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang di lansir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya Sumatera Selatan tidak termasuk di dalam 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia Tertinggi di Indonesia yang mengukur perbandingan harapan hidup dan tingkat kualitas pendidikan suatu wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 3.1 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia terbaik di Indonesia

Berdasarkan Gambar 3.1 menunjukkan 10 Provinsi dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia, DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara masih menajadi Kota dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dengan parameter indeks pembangunan manusia yaitu taraf hidup, pemerataan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia yang proporsional sedangkan Provinsi Sumatera Selatan tidak masuk di dalam kategori Provinsi dengan Kualitas Pendidikan yang terbaik di Indonesia, berangkat dari sini penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan apakah sumber pendapatan daerah seperti dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil dan sumber pendapatan pemerintah daerah lainya seperti pendapatan asli daerah yang di peroleh dari potensi potensi yang di miliki oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya belum berpengaruh dengan baik untuk membiayai belanja daerah di bidang pendidikan sehingga Provinsi Sumatera Selatan tidak Termasuk di dalam kategori provinsi dengan kualitas pendidikan yang terbaik di Indonesia.

Tabel 1.1
Jumlah Belanja Daerah di Bidang Pendidikan Kabupaten dan Kota di
Provinsi Sumatera Selatan

Kab/Kota	Belanja Daerah di Bidang Pendidikan (Dalam Ribuan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banyuasin	56,050	61,2430	71,243	78,143	75,2730
Empat Lawang	40,567	53,756	60,116	72,116	86,196
Lahat	50,980	60,773	69,773	84,773	95,773
Muara Enim	41,342	62,739	79,739	100,673	86,739
Musi Banyuasin	41,090	71,210	80,210	82,210	91,000
Musi Rawas	44,065	67,843	63,843	74,843	87,843
Musi Rawas Utara	38,300	72,121	70,121	82,121	93,100
Ogan Ilir	47,666	59,743	67,356	74,356	82,063
Ogan Komering Ilir	34,500	61,123	68,123	75,123	86,923
Ogan Komering Ulu	58,956	70,324	71,324	87,324	84,987
Ogan Komering Ulu Selatan	39,891	67,880	64,880	75,880	89,080
Ogan Komering Ulu Timur	32,564	64,980	61,980	71,980	87,180
Penukal Abab Lematang Ilir	40,012	53,900	69,100	68,100	76,879
Lubuk Linggau	42,760	61,456	76,456	80,456	94,956
Pagar Alam	50,900	72,985	75,985	90,185	94,185
Prabumulih	42,124	81,100	84,100	90,564	115,648
Palembang	50,110	91,845	81,845	100,945	90,458
Persentase dari Total APBD	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber : *bpk.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah belanja daerah di bidang pendidikan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan sedangkan 2020 sebanyak 3 Kabupaten dan 1 Kota mengalami penurunan, sedangkan untuk persentase dari total jumlah dana APBD telah memenuhi standar 20% berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 yaitu Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan Minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Artinya besaran jumlah belanja daerah di bidang pendidikan harus disesuaikan dengan total dari dana APBN dan APBD semakin besar jumlah APBN dan APBD maka akan semakin besar pula Jumlah anggaran untuk belanja daerah di bidang pendidikan karena belanja daerah di bidang pendidikan ini merupakan *mandatory Spending* pengeluaran atau belanja yang sudah di atur dalam undang undang yaitu minimal 20% dari Total APBN dan APBD.

Melihat pentingnya Belanja Daerah di bidang Pendidikan serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang Pendidikan sehingga menarik perhatian peneliti untuk membuktikan secara ilmiah dan berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

Selanjutnya penelitian ini akan mendiskusikan teori konseptual dalam tinjauan teoritis, kemudian penjelasan mengenai metode penelitian dan terakhir pengujian hipotesis dan pembahasan serta diakhiri dengan kesimpulan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang di ambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah dibidang Pendidikan secara parsial ?
2. Apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dibidang Pendidikan secara parsial ?
3. Apakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial ?
4. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan secara Parsial ?
5. Apakah pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan ?

1.3 BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada, 4 Kota dan 13 Kabupaten pada Periode Tahun 2016-2020.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan secara Parsial.
5. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan secara simultan.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, departemen terkait yang tentunya dalam hal penyusunan kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendidikan, memberikan masukan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah agar kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD dan APBN serta UU dan PP yang menyertainya akan lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi penulis dapat dijadikan pengalaman dan lebih menambah wawasan penulisan mengenai pemanfaatan dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dana Dana Alokasi khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah bidang pendidikan yang dilakukan secara empiris pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.